



PUTUSAN
Nomor 357/Pid.B/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Harmoko als Moko Bin H. Idi
2. Tempat lahir : Lahei
3. Umur/Tanggal lahir : 35/12 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Swakarya Rt. 041 Kelurahan Jingah Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara dan Jl. Mufakat Rt. 10 Rw. 01 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Sani Bin Muhammad Hanafiah
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 38/20 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sei Pahalau No. 37 Rt. 014 Rw. 002 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin dan Desa Sungai Pantai Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Muhammad Murdani als Murdani Bin H. Idi
2. Tempat lahir : Lahei
3. Umur/Tanggal lahir : 25/10 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Karang Paci Rt. 003 Kelrahan Lahei I
Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara dan Jalan Mufakat Rt. 10 Rw. 01
Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 357/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 357/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. HARMOKO Als MOKO BIN H. IDI, terdakwa II. SANI BIN MUHAMMAD HANAFIAH dan terdakwa III. MUHAMMAD MURDANI Als MURDANI BIN H. IDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*** sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Bjm



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. HARMOKO Als MOKO BIN H. IDI, terdakwa II. SANI BIN MUHAMMAD HANAFIAH dan terdakwa III. MUHAMMAD MURDANI Als MURDANI BIN H. IDI dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

1 (satu) buah Tas Ransel merk Polo Army warna hitam.

1 (satu) buah Staples warna hijau stabile beserta isinya satu kotak.

1 (satu) lembar lapak Dadu warna hitam merah.

1 (satu) lembar handuk warna merah merk Gucci.

2 (dua) buah piring keramik warna putih.

18 (delapan belas) biji mata Dadu.

1 (buah) tutup Dadu warna biru hitam yang dilapisi isolasi hitam terbuat dari plastic.

1 (satu) kotak pensil warna kuning merk Apita.

1 (satu) buah dompet warna merah.

1 (satu) buah powerbank warna hijau merk Robot dengan kabel warna hijau muda merk Welcome.

1 (buah) toples bekas makanan ringan warna merah merk Choco Chips sebagai tempat cuk/fee perbaikan lapak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Uang tunai sejumlah Rp.80.712.000.- (Delapan puluh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya masing-masing perkara sebesar Rp.5.000,-

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I. HARMOKO Als MOKO BIN H. IDI, terdakwa II. SANI BIN MUHAMMAD HANAFIAH, terdakwa III. MUHAMMAD MURDANI Als MURDANI BIN H. IDI pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar



pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Belitung Darat Gg. Bina Warga No. 1 Rt. 27 Rw. 002 Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, "***Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***", perbuatan mana para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa terdapat permainan judi jenis dadu, selanjutnya saksi Muhammad Irfan Rosandi dan saksi Ari Sandi Mahja bersama dengan Anggota Kepolisian Polda Kalimantan Selatan kemudian langsung menuju tempat tersebut sesampainya disana lalu melakukan penangkapan kemudian mengamankan para terdakwa;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut terdakwa I. HARMOKO Als MOKO BIN H. IDI sebagai pemodal (Bandar), terdakwa II. SANI BIN MUHAMMAD HANAFIAH sebagai tukang bayar dan penarik uang taruhan dan terdakwa III. MUHAMMAD MURDANI Als MURDANI BIN H. IDI sebagai pengguncang dadu melakukan permainan judi jenis dadu dengan cara pertama-tama bandar meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu di atas piring yang diletakkan di atas handuk dan selanjutnya ditutup dengan menggunakan mangkok plastik dan setelah dadu ditutup dengan mangkok plastik selanjutnya dadu akan diguncang, setelah dadu diguncang selanjutnya pemain akan memasang taruhan berupa uang dengan cara meletakkan uang taruhan pada lapak angka mata dadu dari 1- 6 yang ada pada lapak serta dibagi atas besar kecil (besar jumlahnya lebih dari 10 dan kecil angkanya kurang dari 10. Setelah para pemain judi dadu memasang uang taruhan pada angka dadu yang dipasang, selanjutnya bandar akan membuka mangkok penutup mata dadu dan setelah terlihat mata angka dadu yang keluar selanjutnya bandar akan mengambil uang pasangan pemain yang kalah (angka tebakannya tidak tepat) dan pemain yang angka tebakannya tepat akan mendapatkan hadiah uang sebesar uang yang dipasangnya (misalnya pasang seribu rupiah dapat seribu rupiah).
- Bahwa dalam permainan jenis dadu tersebut, pemain atau pemasang judi dadu dikatakan sebagai pemenang apabila angka pada dadu yang



diguncang bandar keluar sesuai dengan angka yang dipasang, nilai akan di kali 2 (dua) apabila keluar dadu yang 2 (dua) buah sama angkanya / angka kembar, nilai akan di kali 5 (lima) apabila memasang angka yang bersamaan dengan uang yang dipasang pada 2 (dua) angka, nilai sama apabila memasang angka yang bersamaan dengan uang yang dipasang dilipat (besar/kecil) dan pemain atau pemasang judi dadu dikatakan kalah apabila angka dadu yang keluar tidak ada yang sesuai dengan angka yang dipasang oleh pemain, angka dadu yang keluar kembar 3 (tiga) pemenang bandar seluruhnya, angka dadu yang keluar jumlahnya kurang dari 10 maka yang memasang diatas angka 10 akan kalah, angka dadu yang keluar jumlahnya lebih dari 10 maka yang memasang dibawah angka 10 akan kalah.

- Bahwa pada saat terdakwa I. HARMOKO Als MOKO BIN H. IDI, terdakwa II. SANI BIN MUHAMMAD HANAFIAH dan terdakwa III. MUHAMMAD MURDANI Als MURDANI BIN H. IDI berhasil diamankan, turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel merk polo army warna hitam, 1 (satu) buah lapak dadu warna hitam merah, 1 (satu) buah handuk warna merah merk Gucci, 1 (satu) buah piring keramik warna putih, 3 (tiga) buah dadu dengan 18 (delapan belas) mata dadu, 1 (satu) buah tutup dadu warna biru yang dilapisi isolasi warna putih terbuat dari plastik, 1 (satu) buah steples warna hijau stabilo dan isi satu kotak, uang tunai sebesar Rp. 80.712.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah pensil merk apita.
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan para terdakwa tidak ada meminta ijin dari pihak yang berwenang dan permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan ditempat yang mudah didatangi oleh orang umum;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa I. HARMOKO Als MOKO BIN H. IDI, terdakwa II. SANI BIN MUHAMMAD HANAFIAH, terdakwa III. MUHAMMAD MURDANI Als MURDANI BIN H. IDI pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Belitung Darat Gg. Bina Warga No. 1 Rt. 27 Rw. 002 Kelurahan Belitung Selatan Kota

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, ***"Ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada ijin dari penguasa yang bewenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu"***, perbuatan mana para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa terdapat permainan judi jenis dadu, selanjutnya saksi Muhammad Irfan Rosandi dan saksi Ari Sandi Mahja bersama dengan Anggota Kepolisian Polda Kalimantan Selatan kemudian langsung menuju tempat tersebut sesampainya disana lalu melakukan penangkapan kemudian mengamankan para terdakwa;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut terdakwa I. HARMOKO Als MOKO BIN H. IDI sebagai pemodal (Bandar), terdakwa II. SANI BIN MUHAMMAD HANAFIAH sebagai tukang bayar dan penarik uang taruhan dan terdakwa III. MUHAMMAD MURDANI Als MURDANI BIN H. IDI sebagai pengguncang dadu melakukan permainan judi jenis dadu dengan cara pertama-tama bandar meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu di atas piring yang diletakkan di atas handuk dan selanjutnya ditutup dengan menggunakan mangkok plastik dan setelah dadu ditutup dengan mangkok plastik selanjutnya dadu akan diguncang, setelah dadu diguncang selanjutnya pemain akan memasang taruhan berupa uang dengan cara meletakkan uang taruhan pada lapak angka mata dadu dari 1- 6 yang ada pada lapak serta dibagi atas besar kecil (besar jumlahnya lebih dari 10 dan kecil angkanya kurang dari 10. Setelah para pemain judi dadu memasang uang taruhan pada angka dadu yang dipasang, selanjutnya bandar akan membuka mangkok penutup mata dadu dan setelah terlihat mata angka dadu yang keluar selanjutnya bandar akan mengambil uang pasangan pemain yang kalah (angka tebakannya tidak tepat) dan pemain yang angka tebakannya tepat akan mendapatkan hadiah uang sebesar uang yang dipasangnya (misalnya pasang seribu rupiah dapat seribu rupiah).
- Bahwa dalam permainan jenis dadu tersebut, pemain atau pemasang judi dadu dikatakan sebagai pemenang apabila angka pada dadu yang diguncang bandar keluar sesuai dengan angka yang dipasang, nilai akan di kali 2 (dua) apabila keluar dadu yang 2 (dua) buah sama angkanya / angka kembar, nilai akan di kali 5 (lima) apabila memasang angka yang bersamaan dengan uang yang dipasang pada 2 (dua) angka, nilai sama apabila memasang angka yang bersamaan dengan uang yang dipasang

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilipat (besar/kecil) dan pemain atau pemasang judi dadu dikatakan kalah apabila angka dadu yang keluar tidak ada yang sesuai dengan angka yang dipasang oleh pemain, angka dadu yang keluar kembar 3 (tiga) pemenang bandar seluruhnya, angka dadu yang keluar jumlahnya kurang dari 10 maka yang memasang diatas angka 10 akan kalah, angka dadu yang keluar jumlahnya lebih dari 10 maka yang memasang dibawah angka 10 akan kalah.

- Bahwa pada saat terdakwa I. HARMOKO Als MOKO BIN H. IDI, terdakwa II. SANI BIN MUHAMMAD HANAFIAH dan terdakwa III. MUHAMMAD MURDANI Als MURDANI BIN H. IDI berhasil diamankan, turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel merk polo army warna hitam, 1 (satu) buah lapak dadu warna hitam merah, 1 (satu) buah handuk warna merah merk Gucci, 1 (satu) buah piring keramik warna putih, 3 (tiga) buah dadu dengan 18 (delapan belas) mata dadu, 1 (satu) buah tutup dadu warna biru yang dilapisi isolasi warna putih terbuat dari plastik, 1 (satu) buah steples warna hijau stabilo dan isi satu kotak, uang tunai sebesar Rp. 80.712.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah pensil merk apita.
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan para terdakwa tidak ada meminta ijin dari pihak yang berwenang dan permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan ditempat yang mudah didatangi oleh orang umum;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD IRFAN ROSANDY Bin (Alm) MULYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa penangkapan para terdakwa tersebut berawal adanya informasi masyarakat bahwa ada yang permainan judi jenis dadu di Jl. Belitung Darat Gg. Bina Warga No. 1 Rt. 27 Rw. 002 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin,

Bahwa kemudian Saksi bersama dengan BRIPKA ARI SANDI MAHJA dan beberapa orang anggota lainnya melakukan penyelidikan. Kemudian Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wita dan

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat penangkapan banyak pelaku pemain judi jenis dadu tersebut melarikan diri dan yang berhasil diamankan atas nama HARMOKO Als MOKO, SANI, MUHAMMAD MURDANI Als DANI, MUHLISIN Als MUHLIS, PESTAMIN TAMBA Als TONI, SURYADI Als YADI, KASTALANI, kemudian dilakukan interogasi dan didapat keterangan bahwa pemilik dan pengelola permainan judi jenis dadu tersebut atas nama ADY GUNAWAN Als KOH ADI dan MUHAMMAD TRISNO kemudian diamankan juga 2 (dua) orang pemilik dan pengelola judi jenis dadu tersebut yang berada di lokasi tersebut.

Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan peran masing-masing pelaku yaitu :

HARMOKO Als MOKO berperan selaku bandar judi jenis dadu.

SANI berperan selaku bandar judi jenis dadu.

MUHAMMAD MURDANI Als DANI berperan sebagai penggonjang dadu.

MUHLISIN Als MUHLIS berperan sebagai pemain judi jenis dadu.

PESTAMIN TAMBA Als TONI berperan sebagai pemain judi jenis dadu.

SURYADI Als YADI berperan sebagai pemain judi jenis dadu.

KASTALANI Bin YULKIFLI berperan sebagai pemain judi jenis dadu.

ADY GUNAWAN Als KOH ADI berperan sebagai pemilik tempat judi jenis dadu.

MUHAMMAD TRISNO berperan sebagai pengelola lapak judi jenis dadu.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang ditemukan di TKP berupa :

1 (satu) buah tas ransel merek polo army warna hitam.

1 (satu) buah lapak dadu warna hitam merah.

1 (satu) buah handuk warna merah merek Gucci.

1 (satu) buah piring keramik warna putih.

3 (tiga) buah dadu dengan 18 (delapan belas) mata dadu.

1 (satu) buah tutup dadu warna biru yang dilapisi isolasi warna putih terbuat dari plastik.

1 (satu) buah steples warna hijau stabilo dan isi satu kotak.

Uang tunai sebesar Rp. 80.712.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) .

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah dompet warna merah.

1 (satu) buah pensil merek apita.

Yang mana diamankan dari terdakwa HARMOKO Als MOKO Bin H. IDI.

Bahwa tempat permainan judi dadu tersebut berada dibelakang rumah saksi ADY GUNAWAN Als KOH ADI yang beralamat Jl. Belitung Darat Gg. Bina Warga No. 1 Rt. 27 Rw. 002 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin adalah tempat terbuka yang dipasang kanopi dan dibawah kanopi tersebut terdapat tempat dan lapak dadu, setiap orang bisa saja masuk/ umum untuk bermain judi jenis dadu tersebut.

Bahwa setelah saksi bersama anggota lainnya mengamankan saksi ADY GUNAWAN Als KOH ADI yang merupakan pemilik tempat judi jenis dadu kemudian tanyakan apakah mempunyai ijin untuk bermain judi jenis dadu ditepat tersebut dan dijawab saksi ADY GUNAWAN Als KOH ADI tidak ada ijin dari yang berwajib.

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. KASTALANI Als KASTA Bin (Alm) YULKIFLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi ditangkap karena bermain judi dadu pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar jam 17.00 Wita di Jl. Belitung Darat Gg. Bina Warga No. 1 Rt. 027 Rw. 002, Kel. Belitung Selatan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.

Bahwa cara permainan Judi Dadu yang dimainkan/di ikuti oleh Saksi adalah sebagai berikut :

1. Pertama Bandar meletakkan 3 buah mata dadu di atas piring yang diletakkan di atas handuk dan selanjutnya ditutup dengan menggunakan mangkok plastik dan setelah dadu ditutup dengan mangkok plastik selanjutnya dadu akan diguncang.
2. Setelah dadu diguncang selanjutnya Pemain akan memasang taruhan berupa uang dengan cara meletakkan uang taruhan pada lapak angka mata dadu dari 1-6 yang ada pada lapak serta dibagi atas besar kecil (besar jumlahnya lebih dari 10 dan kecil angkanya kurang dari 10).



3. Setelah para pemain judi dadu memasang uang taruhan pada angka dadu yang dipasang, selanjutnya bandar akan membuka mangkok penutup mata dadu dan setelah terlihat mata angka dadu yang keluar selanjutnya bandar akan mengambil uang pasangan pemain yang kalah (angka tebakannya tidak tepat) dan pemain yang angka tebakannya tepat akan mendapatkan hadiah uang sebesar uang yang dipasangnya (misalnya pasang seribu rupiah dapat seribu rupiah).

Bahwa pemain atau pemasang judi dadu dikatakan sebagai pemenang yaitu apabila :

1. Angka pada dadu yang diguncang bandar keluar sesuai dengan angka yang dipasang.
2. Nilai akan di kali 2 apabila keluar dadu yang 2 buah sama angkanya/angka kembar.
3. Nilai akan di kali 5 apabila memasang angka yang bersamaan dengan uang yang dipasang pada 2 angka (koni/dana).
4. Nilai sama apabila memasang angka yang bersamaan dengan uang yang dipasang dilipat (besar/kecil).
5. Bahwa Pemain atau pemasang judi dadu dikatakan kalah yaitu apabila :
6. Angka dadu yang keluar tidak ada yang sesuai dengan angka yang dipasang oleh pemain.
7. Angka dadu yang keluar kembar 3 pemenang bandar seluruhnya.
8. Angka dadu yang keluar jumlahnya kurang dari 10 maka yang memasang diatas angka 10 akan kalah.
9. Angka dadu yang keluar jumlahnya lebih dari 10 maka yang memasang dibawah angka 10 akan kalah.

Bahwa saksi mengenali dengan orang yang diperlihatkan kepadanya bernama HARMOKO Alias MOKO adalah bandar permainan judi dadu yang diikuti main pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023. Orang yang bernama SANI juga sebagai bandar yang saat diikuti main judi perannya adalah mengambil uang pemain yang kalah dari lapak dan juga membayarkan uang kepada pemain yang menang dan uangnya diambil dari tas ransel hitam yang dipegang oleh HARMOKO Alias MOKO. Sedangkan yang bernama MUHAMMAD MURDANI Alias MURDANI adalah Adik dari HARMOKO yang tugannya adalah mengguncang dadu untuk permainan judi dadu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat tertangkap tangan Saksi bermain judi Dadu pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 di Jl. Belitung Darat Gg. Bina Warga No. 1 Rt. 027 Rw. 002, Kel. Belitung Selatan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin tersebut modal Saksi Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam permainan judi dadu tersebut Saksi kalah sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa sepengetahuan Saksi permainan judi dadu yang diikuti bermain tersebut tidak memiliki izin dari yang berwajib.

Bahwa permainan Judi Dadu yang dilakukan Saksi tersebut dengan bandar atas nama HARMOKO Alias MOKO dan SANI untuk kemungkinan menangnya tidak memerlukan keterampilan khusus dalam melakukannya, karena permainan Judi Dadu kemungkinan untuk menangnya hanya berdasarkan peruntungan saja dan pemain hanya menebak angka yang akan keluar.

Bahwa tempat permainan judi dadu tersebut adalah tempat tertutup yang disediakan oleh pemilik. Pemilik rumah tempat diadakannya permainan judi dadu adalah atas nama ADY GUNAWAN yang dipanggil KOH karena keturuna Tionghoa.

Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :

1. uang tunai sejumlah Rp. 80.712.000 (delapan puluh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).
2. 1 (satu) buah tas ransel merek polo Army warna hitam.
3. 1 (satu) buah staples warna hijau stabile beserta isinya satu kotak.
4. 1 (satu) lembar lapak dadu warna hitam merah.
5. 1 (satu) lembar handuk warna merah merek Gucci.
6. 2 (dua) buah piring keramik warna putih.
7. 18 (delapan belas) biji mata dadu.
8. 1 (satu) tutup dadu warna biru hitam yang dilapisi isolasi hitam terbuat dari plastik.
9. 1 (satu) kotak pensil warna kuning merk apita.
10. 1 (satu) buah dompet warna merah.
11. 1 (satu) buah powerbank
12. 1 (satu) toples bekas makanan ringan warna merah merk choco chips sebagai tempat cuk/fee perbaikan warna hijau merk Robot dengan kabel warna hijau muda merk Welcome.lapak.

Bahwa saksi mengenalinya yaitu merupakan uang dan alat-alat kelengkapan untuk permainan judi dadu yang dimainkan oleh bandar judi

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadu atas nama HARMOKO Alias MOKO dan SANI dan yang bertugas untuk mengguncang dadu adalah atas nama MUHAMMD MURDANI Alias MURDANI dan sarana dalam permainan judi dadu tersebut adalah milik bandar.

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. PESTAMIN TAMBA Als TONI anak dari (Alm) PANTAS TAMBA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa sdra HARMOKO Als MOKO, sdra SANI dan sdra MURDANI ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wita di Jalan Belitung Darat Gang Bina Warga RT. 27 RW. 002 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin karena menjadi bandar dan penggungjang judi dadu.

Bahwa peran sdra HARMOKO Als MOKO sebagai bandar, sdra SANI berperan sebagai bandar dan juga penarik uang diatas lapak yang kalah memasang pasangan serta membayar bagi pemasang yang menang, sedangkan sdra MURDANI berperan sebagai penggungjang dadu.

Bahwa pada saat penangkapan hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wita Saksi sedang bermain judi dadu dengan Bandar sdra HARMOKO, sdra SANI bandar dan juga penarik uang diatas lapak yang kalah memasang pasangan serta membayar bagi pemasang yang menang, sedangkan sdra MURDANI sebagai penggungjang dadu.

Bahwa tempat bermain judi dadu tersebut tidak ada memiliki Ijin dan mengetahui bahwa permainan judi dadu adalah dilarang/melanggar hukum.

Bahwa modal saksi sebelumnya ikut bermain judi dadu sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian.

Bahwa tempat permainan judi dadu tersebut adalah tempat tertutup yang disediakan oleh pemilik dan siapa saja bisa masuk dan bermain judi dadu dan pemilik tempat atau rumah adalah Koh ADI.

Bahwa alat yang digunakan untuk perminan judi dadu adalah :

1. 3 (tiga) biji dadu dengan 18 (delapan belas) mata dadu.
2. Tutup dadu.

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Piring Kramik.
4. Handuk.
5. Lapak.

Bahwa cara permainan judi kupon putih tersebut adalah :

1. Penguncang dadu memasukan 3 (tiga) buah dadu diatas piring kemudian ditutup wadah kemudian dadu digunjang.
2. Kemudian Para pemasang meletakkan uang yang tidak terbatas jumlah pasangannya pada lapak yang bergambar angka 1 sampai 6 dan bisa diantara angka tersebut.
3. selanjutnya tutup dadu dibuka terlihat angka pada 3 (tiga) biji dadu yang digunjang tersebut.
4. Apabila pemasang tepat meletakkan uang diangka yang keluar pada dadu yang diguncang tersebut maka pemasang akan mendapat keuntungan (hadiah) namun apa bila tidak tepat memasang makan uang akan diambil oleh bandar.

Bahwa ada beberapa macam kemenangan dan mendapat hadiah uang sebagai berikut :

1. Pemasang meletakkan uang bisa ditengah tengah angka yang dipasang apa bilang uangnya dilipat (separo besar separo koni) akan mendapatkan keuntungan x 1 dari uang yang dipasang.
2. Pemasang meletakkan uang bisa ditengah tengah angka yang dipasang apa bilang uangnya lurus (koni) akan mendapatkan keuntungan x 5 dari uang yang dipasang.
3. Pemasang meletakkan diantara dua angka yang dipasang apa bilang uangnya dilipat (separo besar separo koni) akan mendapatkan keuntungan x3 dari uang yang dipasang.
4. Pemasang meletakkan diantara dua angka yang dipasang apa bilang uangnya lurus (koni) akan mendapatkan keuntungan x5 dari uang yang dipasang.

Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan judi dadu Saksi mengenalinya yaitu merupakan uang dan alat-alat kelengkapan untuk permainan judi dadu yang dimainkan oleh bandar judi dadu HARMOKO Alias MOKO dan SANI serta yang bertugas untuk mengguncang dadu adalah MUHAMMD MURDANI Alias MURDANI dan



sarana dalam permainan judi dadu tersebut adalah milik bandar milik bandar judi dadu adalah :

- Uang tunai sebesar Rp.80.712.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).
- 1 (satu) buah tas ransel merek polo army warna hitam.
- 1 (satu) buah handuk warna merah merek Gucci.
- 1 (satu) buah lapak dadu warna hitam merah.
- 1 (satu) buah piring keramik warna putih.
- 3 (tiga) buah dadu dengan 18 (delapan belas) mata dadu.
- 1 (Satu) buah tutup dadu warna biru yang dilapisi isolasi warna putih terbuat dari plastik.
- 1 (satu) buah steples warna hijau stabilo dan isi satu kotak.
- 1 (satu) buah dompet warna merah.
- 1 (satu) buah pensil merek apita.
- 1 (satu) buah powerbank warna hijau merek robot dengan kabel warna hijau muda merek welcome.
- 1 (satu) toples bekas makanan ringan warna merah merak Choco Chips sebagai tempat cuk/fee perbaikan lapak.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. MUHLISIN Als ABAH FIKA als SIN Bin (Alm) YUNUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian Dit Reskrim Polda Kalsel tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 wita di rumah Sdra. ADY GUNAWAN Als KOH ADI yang bertempat di Jl. Belitung darat gang bina warga no 1 Rt. 27 Rw.02 kelurahan belitung selatan kecamatan banjarmasin barat kota Banjarmasin karena Saksi telah melakukan perjudian dadu.

Bahwa cara permainan judi dadu tersebut dengan cara bandar mengocok atau mengguncang dadu jenis kotak yang jumlahnya 3 buah kemudian pemain memasang pada lapak yang sesuai dengan angka yang tertera serta dibagi atas besar – kecil (besar jumlahnya lebih dari 10 dan kecil kurang dari 10) serta pemain akan menang apabila :

1. Angka pada dadu yang keluar sesuai dengan angka yang dipasang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nilai akan di kali 2 apabila keluar dadu yang 2 buah sama angkanya / kangka kembar.
3. Nilai akan di kali 5 apabila memasang angka yang bersamaan dengan uang yang dipasang
4. Nilai sama apabila memasang angka yang bersamaan dengan uang yang dipasang dilipat

Pemain akan kalah apabila :

1. Angka dadu yang keluar tidak ada yang sesuai dengan yang dipasangkan.
2. Angka dadu yang keluar kembar 3 pemenang bandar seluruhnya
3. Angka dadu yang keluar jumlahnya kurang dari 10 maka yang memasang diatas angka 10 akan
4. Angka dadu yang keluar jumlahnya lebih dari 10 maka yang memasang dibawah angka 10 akan

Bahwa Permainan judi dadu tersebut tidak ada memiliki ljin dan saksi mengetahui bahwa permainan judi adalah perbuatan melanggar hukum.

Bahwa pada saat bermain judi dadu tersebut modal Saksi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saksi kalah sebanyak Rp.200.000.

Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Ditreskrim Polda Kalsel Saksi telah bermain kurang lebih 1 (dua) jam setengah di dalam tempat Perjudian dadu tersebut, Saksi datang ke tempat Perjudian tersebut sekitar jam 15.30 Wita kemudian ditangkap oleh Pihak Kepolisian sekitar jam 17.00 Wita, Saksi ikut bermain Judi dadu tersebut sudah 3 (tiga) kali, yaitu pada hari Selasa (tanggal dan bulan lupa) 2023, pada hari Rabu (tanggal dan bulan lupa) 2023, dan pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023.

Bahwa pemilik Tempat / Lokasi untuk bermain judi dadu adalah Sdra. ADY GUNAWAN Als KOH ADY sebagai pengelola tempat / penyedia tempat Perjudian, dan yang menjadi Bandar permainan Judi Dadu adalah Sdra. HARMOKO Als. MOKO, Sdra. SANI dan Sdra. MUHAMMAD MURDANI.

Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa yaitu Sdra. ADY GUNAWAN Als KOH ADY, Sdra. MUHAMMAD TRISNO Als AMAK, Sdra. HARMOKO Als. MOKO, Sdra. SANI dan Sdra. MUHAMMAD MURDANI adalah sebagai berikut :

- ADY GUNAWAN Als KOH ADY berperan sebagai Penyedia Tempat / Lokasi tempat bermain judi dadu.

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUHAMMAD TRISNO Als AMAK berperan sebagai Koordinator Parkir di Tempat bermain Judi dadu.
- HARMOKO Als. MOKO berperan sebagai Bandar Judi Dadu.
- SANI berperan sebagai penarik uang taruhan dan membayar uang taruhan.
- MUHAMMAD MURDANI berperan sebagai tukang Goncang Dadu.

Bahwa pemain yang memasang taruhan permainan judi dadu tersebut tidak selalu menang atau kalah hanya keberuntungan saja setiap kali memasang taruhan dan Tempat permainan judi dadu tersebut adalah tempat tertutup yang disediakan oleh pemilik yaitu Sdra. ADY GUNAWAN Als KOH ADI.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

5. SURYADI Als ADI Bin (Alm) HAMDANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditreskrimum Polda Kalsel pada tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 wita di jalan Belitung Darat Gang Bina Warga No 1 Rt. 27 Rw. 02 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin karena Saksi telah melakukan Perjudian Dadu.

Bahwa cara permainan judi dadu tersebut dengan cara bandar mengocok atau mengguncang dadu jenis kotak yang jumlahnya 3 buah kemudian pemain memasang pada lapak yang sesuai dengan angka yang tertera serta dibagi atas besar – kecil (besar jumlahnya lebih dari 10 dan kecil kurang dari 10) serta pemain akan menang apabila :

1. Angka pada dadu yang keluar sesuai dengan angka yang dipasang.
2. Nilai akan di kali 2 apabila keluar dadu yang 2 buah sama angkanya / kangka kembar..
3. Nilai akan di kali 5 apabila memasang angka yang bersamaan dengan uang yang dipasang pada 2 angka (koni / dana).
4. Nilai sama apabila memasang angka yang bersamaan dengan uang yang dipasang dilipat (besar / kecil).

Pemain akan kalah apabila :

1. Angka dadu yang keluar tidak ada yang sesuai dengan yang dipasangkan.

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Angka dadu yang keluar kembar 3 pemenang bandar seluruhnya.
3. Angka dadu yang keluar jumlahnya kurang dari 10 maka yang memasang diatas angka 10 akan kalah.
4. Angka dadu yang keluar jumlahnya lebih dari 10 maka yang memasang dibawah angka 10 akan kalah.

Bahwa permainan judi dadu tersebut tidak ada memiliki ljin dan saksi mengetahui bahwa permainan judi adalah perbuatan melanggar hukum.

Bahwa pada saat bermain judi dadu tersebut modal Saksi sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi kalah sebanyak Rp.200.000.

Bahwa pada saat di tangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditreskrim Polda Kalsel saya sudah berada kurang lebih 2 (dua) jam di dalam tempat perjudian dadu tersebut, Saksi datang ke tempat perjudian tersebut sekitar jam 15.00 Wita kemudian di tangkap oleh Pihak Kepolisian sekitar jam 17.00 Wita, Saksi ikut bermain Judi dadu tersebut sudah 4 (empat) kali yaitu setiap Hari Minggu pada saat saya libur kerja sebagai Buruh bangunan.

Bahwa pemilik Tempat / Lokasi untuk bermain judi dadu adalah Sdra. ADY GUNAWAN Als KOH ADY sebagai pengelola tempat / penyedia tempat Perjudian, dan yang menjadi Bandar permainan Judi Dadu adalah Sdra. HARMOKO Als. MOKO, Sdra. SANI dan Sdra. MUHAMMAD MURDANI.

Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa yaitu Sdra. ADY GUNAWAN Als KOH ADY, Sdra. MUHAMMAD TRISNO Als AMAK, Sdra. HARMOKO Als. MOKO, Sdra. SANI dan Sdra. MUHAMMAD MURDANI adalah sebagai berikut :

- ADY GUNAWAN Als KOH ADY berperan sebagai Penyedia Tempat / Lokasi tempat bermain judi dadu.
- MUHAMMAD TRISNO Als AMAK berperan sebagai Koordinator Parkir di Tempat bermain Judi Dadu.
- HARMOKO Als. MOKO berperan sebagai Bandar Judi Dadu.
- SANI berperan sebagai penarik uang taruhan dan membayar uang taruhan.
- MUHAMMAD MURDANI berperan sebagai tukang Goncang Dadu.

Bahwa pemain yang memasang taruhan permainan judi dadu tersebut tidak selalu menang atau kalah hanya keberuntungan saja setiap kali

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang taruhan dan Tempat permainan judi dadu tersebut adalah tempat tertutup yang disediakan oleh pemilik yaitu Sdra. ADY GUNAWAN Als KOH ADI.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

6. ADY GUNAWAN Alias KOH ADI Anak dari (Alm) LUKMAN GUNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HARMOKO Als MOKO, SANI dan MUHAMMAD MURDANI Alias MURDANI ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polda Kalsel pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wita di Jalan Belitung Darat Gang Bina Warga No. 1 RT. 27 RW. 002 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin karena HARMOKO Als MOKO dan SANI menjadi bandar permainan judi dadu dan MUHAMMAD MURDANI Alias MURDANI sebagai orang yang bertugas mengguncang dadu dalam permainan judi dadu.

Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan oleh Terdakwa HARMOKO Als MOKO, SANI dan MUHAMMAD MURDANI Alias MURDANI adalah Permainan Judi Dadu, Pemilik dan penyedia tempat judi dadu yang berada di Jalan Belitung Darat Gang Bina Warga No. 1 RT. 27 RW. 002 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin adalah Saksi sendiri selaku pemilik rumah dan untuk pengelola lapak perjudian dadu adalah MUHAMMAD TRISNO Alias AMAK.

Bahwa Terdakwa HARMOKO Als MOKO membayar sebesar Rp.4.000.000,- yang diserahkan secara tunai kepada MUHAMMAD TRISNO Alias AMAK selaku pengelola permainan judi dadu sebelum permainan judi dadu dimulai pada hari Minggu pada pukul 13.00 WITA sampai dengan 15.00 WITA yang mana pembayaran tersebut untuk uang pembayaran tempat sebesar Rp. 2.000.000, dan untuk sewa lapak judi dadu sebesar Rp.2.000.000.

Bahwa Terdakwa HARMOKO Als MOKO berperan sebagai bandar, sdra SANI berperan sebagai bandar dan juga penarik uang diatas lapak milik pemasang/pemain judi dadu yang kalah serta membayar bagi pemasang/pemain judi dadu yang menang, sedangkan sdra MURDANI perannya adalah sebagai orang yang menngguncang dadu.

Bahwa untuk tempat Saksi mengelola Permainan Judi Dadu tersebut adalah tempat terbuka yaitu di Samping Rumah milik Saksi di Jalan Belitung Darat Gang Bina Warga No. 1 RT. 27 RW. 002 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yang tempatnya dapat

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasuki siapa saja bisa masuk kedalamnya. Dan waktu permainan judi dadu pada hari Senin, Selasa, Jumat, Sabtu Minggu dari pukul 13.00 wita sampai pukul 17.00 wita (shift 1) kemudian dari pukul 17.00 wita sampai 00.00 Wita (shift 2) dengan bandar yang berbeda setiap pergantian shiftnya.

Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk mengelola tempat dan lapak Permainan Judi Dadu tersebut dan Saksi mengetahui bahwa permainan judi tersebut adalah melanggar hukum.

Bahwa saksi tidak ada menawarkan kepada orang lain untuk melakukan Permainan Judi Dadu tersebut, karena sudah banyak yang mengetahui bahwa MUHAMMAD TRISNO Alias AMAK dan Saksi mengelola tempat Permainan Judi Sabung Ayam dan Permainan Judi Dadu di rumah Saksi di Jalan Belitung Darat Gang Bina Warga No 1 RT. 27 RW. 002 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tersebut.

Bahwa Saksi kenal dengan seseorang yang diperlihatkan oleh pemeriksa bernama Sdr. HARMOKO, SANI selaku Bandar Permainan Judi Dadu sedangkan Sdr.MURDANI selaku pengguncang dadu yang dilakukannya ditempat Saksi selaku pengelola Permainan Judi Sabung Ayam dan Permainan Judi Dadu di Jalan Belitung Darat Gang Bina Warga No. 1 RT. 27 RW. 002 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yang ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023.

Bahwa cara permainan Judi dan Taruhan untuk permainan judi dadu adalah sebagai berikut : Alat yang digunakan untuk permainan judi dadu adalah :

1. 3 (tiga) biji dadu dengan 18 (delapan belas) mata dadu.
2. Tutup dadu.
3. Piring Kramik.
4. Handuk.
5. Lapak.

Bahwa cara permainan judi kupon putih tersebut sebagai berikut :

- Penguncang dadu memasukan 3 (tiga) buah dadu diatas piring kemudian ditutup wadah kemudian dadu diguncang.
- Kemudian Para pemasang meletakkan uang yang tidak terbatas.
- Jumlah pasangannya pada lapak yang bergambar angka 1 sampai 6 dan bisa diantara angka tersebut.



- Selanjutnya tutup dadu dibuka terlihat angka pada 3 (tiga) biji dadu yang diguncang tersebut.
- Apabila pemasang tepat meletakkan uang diangka yang keluar pada dadu yang diguncang tersebut maka pemasang akan mendapat keuntungan (hadiah) namun apa bila tidak tepat memasang makan uang akan diambil oleh bandar.

Ada beberapa macam kemenangan dan mendapatkan uang sebagai berikut :

- Pemasang meletakkan uang pada ditengah tengah angka yang dipasang apa bilang uangnya dilipat (separo besar separo koni) akan mendapatkan keuntungan x 1 dari uang yang dipasang.
- Pemasang meletakkan uang pada ditengah tengah angka yang dipasang apa bilang uangnya lurus (koni) akan mendapatkan keuntungan x 5 dari uang yang dipasang.
- Pemasang meletakkan diantara dua angka yang dipasang apa bilang uangnya dilipat (separo besar separo koni) akan mendapatkan keuntungan x3 dari uang yang dipasang.
- Pemasang meletakkan diantara dua angka yang dipasang apa bilang uangnya lurus (koni) akan mendapatkan keuntungan x5 dari uang yang dipasang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

7. MUHAMMAD TRISNO Alias AMAK Alias TIO BIN (ALM) MISNAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pemilik dan penyedia tempat judi dadu yang berada di Jalan Belitung Darat Gang Bina Warga RT. 27 RW. 002 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin adalah sdra ADY GUNAWAN Alias KOH ADI anak dari LUKMAN GUNAWAN dan Pengelola Lapak Perjudian Dadu adalah Saksi sendiri.

Bahwa tugas Saksi dalam mengelola Lapak Perjudian Dadu adalah sebagai Penjaga Parkir dan sebagai Pengambil fee lapak permainan judi dadu.

Bahwa Sdra HARMOKO Als MOKO membayar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Saksi secara tunai sebelum permainan judi dadu dimulai pada hari minggu pada pukul 13.00 wita sampai dengan 15.00 wita yang mana pembayaran tersebut untuk uang pembayaran tempat sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dan untuk sewa lapak judi dadu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peran Sdra HARMOKO Als MOKO sebagai bandar, sdra SANI berperan sebagai bandar dan juga penarik uang diatas lapak yang kalah memasang pasangan serta membayar bagi pemasang yang menang, sedangkan sdra MURDANI berperan sebagai pengguncang dadu.

Bahwa tempat Saksi mengelola Permainan Permainan Judi Dadu tersebut adalah tempat terbuka yaitu di Samping Rumah dari Sdr. ADY GUNAWAN Alias KOH ADI di Jalan Belitung Darat Gang Bina Warga RT. 27 RW. 002 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yang tempatnya disediakan Khusus (ada tempat Galangan Ayam sebanyak 2 tempat dan Lapak Dadu 1 tempat) dimana tempat tersebut siapa saja bisa masuk kedalamnya. Dan waktu permainan judi dadu pada hari Senin, Selasa, Jumat, Sabtu Minggu dari pukul 13.00 wita sampai pukul 17.00 wita (Sip 1) kemudian dari pukul 17.00 wita sampai 00.00 wita (sip 2) dengan bandar yang berbeda setiap pergantian sipnya.

Bahwa pada saat petugas datang dan melakukan penangkapan Saksi sedang jaga Parkir di tengah Areal Wilayah Permainan Judi Sabung Ayam dan Permainan Judi Dadu.

Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk mengelola tempat dan lapak Permainan Judi Dadu dan Saksi mengetahui bahwa melakukan Permainan Judi Dadu serta Pengelolaan tempat dan lapak Permainan Judi Dadu tersebut melanggar hukum.

Bahwa saksi tidak ada menawarkan kepada orang lain untuk melakukan Permainan Judi Dadu karena sudah banyak yang mengetahui bahwa Saksi dan Sdr. ADY GUNAWAN Alias KOH ADI mengelola tempat Permainan Judi Sabung Ayam dan Permainan Judi Dadu di Jalan Belitung Darat Gang Bina Warga RT. 27 RW. 002 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tersebut.

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang diperlihatkan oleh pemeriksa yang bernama Sdr. MOKO dan SANI selaku Bandar Permainan Judi Dadu dan Sdr. Murdani selaku pengguncang dadu yang dilakukannya ditempat Saksi selaku pengelola Permainan Judi Sabung Ayam dan Permainan Judi Dadu di Jalan Belitung Darat Gang Bina Warga RT. 27 RW. 002 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

Bahwa cara permainan Judi dan Taruhan untuk permainan judi dadu adalah sebagai berikut :

1. Alat yang digunakan untuk permainan judi dadu adalah :

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 3 (tiga) biji dadu dengan 18 (delapan belas) mata dadu.
3. Tutup dadu.
4. Piring Kramik.
5. Handuk.
6. Lapak.

Cara permainan judi kupon putih tersebut sebagai berikut

1. Penguncang dadu memasukan 3 (tiga) buah dadu diatas piring kemudian ditutup wadah kemudian dadu digunjang.
2. Kemudian Para pemasang meletakkan uang yang tidak terbatas jumlah pasangannya pada lapak yang bergambar angka 1 sampai 6 dan bisa diantara angka tersebut.
3. selanjutnya tutup dadu dibuka terlihat angka pada 3 (tiga) biji dadu yang digunjang tersebut.
4. Apabila pemasang tepat meletakkan uang diangka yang keluar pada dadu yang diguncang tersebut maka pemasang akan mendapat keuntungan (hadiah) namun apa bila tidak tepat memasang makan uang akan diambil oleh bandar.

Bahwa ada beberapa macam kemenangan dan mendapat hadiah uang sebagai berikut :

- Pemasang meletakkan uang pada ditengah tengah angka yang dipasang apa bilang uangnya dilipat (separo besar separo koni) akan mendapatkan keuntungan x 1 dari uang yang dipasang.
- Pemasang meletakkan uang pada ditengah tengah angka yang dipasang apa bilang uangnya lurus (koni) akan mendapatkan keuntungan x 5 dari uang yang dipasang.
- Pemasang meletakkan diantara dua angka yang dipasang apa bilang uangnya dilipat (separo besar separo koni) akan mendapatkan keuntungan x3 dari uang yang dipasang.
- Pemasang meletakkan diantara dua angka yang dipasang apa bilang uangnya lurus (koni) akan mendapatkan keuntungan x5 dari uang yang dipasang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. HARMOKO Als MOKO Bin H. IDI

Bahwa Terdakwa telah menjadi bandar judi dadu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2023 dari pukul 13.00 wita sampai

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pukul 17.00 wita dan pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 dari pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita atau saat ditangkap oleh Pihak Kepolisian.

Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk permainan judi dadu tersebut yaitu :

- o 3 (tiga) biji dadu dengan 18 (delapan belas) mata dadu.
- o Tutup dadu.
- o Piring Kramik.
- o Handuk.
- o Lapak.

Bahwa cara permainan judi dadu tersebut sebagai berikut :

1. Penguncang dadu memasukan 3 (tiga) buah dadu diatas piring kemudian ditutup wadah kemudian dadu digunjang.
2. Kemudian Para pemasang meletakkan uang yang tidak terbatas jumlah pasangannya pada lapak yang bergambar angka 1 sampai 6 dan bisa diantara angka tersebut.
3. selanjutnya tutup dadu dibuka terlihat angka pada 3 (tiga) biji dadu yang digunjang tersebut.
4. Apabila pemasang tepat meletakkan uang diangka yang keluar pada dadu yang diguncang tersebut maka pemasang akan mendapat keuntungan (hadiah) namun apa bila tidak tepat memasang makan uang akan diambil oleh bandar.

Bahwa ada beberapa macam kemenangan dan mendapatkan uang sebagai berikut :

1. Pemasang meletakkan uang pada ditengah tengah angka yang dipasang apa bilang uangnya dilipat (separo besar separo koni) akan mendapatkan keuntungan x 1 dari uang yang dipasang.
2. Pemasang meletakkan uang pada ditengah tengah angka yang dipasang apa bilang uangnya lurus (koni) akan mendapatkan keuntungan x 5 dari uang yang dipasang.
3. Pemasang meletakkan diantara dua angka yang dipasang apa bilang uangnya dilipat (separo besar separo koni) akan mendapatkan keuntungan x3 dari uang yang dipasang.
4. Pemasang meletakkan diantara dua angka yang dipasang apa bilang uangnya lurus (koni) akan mendapatkan keuntungan x5 dari uang yang dipasang.

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa menjadi bandar judi dadu bersama dengan sdra SANI dengan pembagian modal Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Terdakwa SANI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan Sdr.MURDANI sebagai pengunjung dadu.

Bahwa pemilik tempat permainan judi dadu tersebut adalah sdra ADI GUNAWAN Als KOH ADI yang letaknya dibelakang rumah sdra ADI GUNAWAN Als KOH ADI dan pengelola tempat/lapak judi dadu adalah sdra MUHAMMAD TRISNO.

Bahwa Terdakwa bandar membayar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada sdra M. TRISNO untuk sewa lapak dan tempat untuk 1 (satu) kali permainan sebelum permainan di mulai dari pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita.

Bahwa waktu Permainan judi dadu ditempat tersebut yaitu pada hari Senin, Selasa, Jumat, Sabtu Minggu dari pukul 13.00 wita sampai pukul 17.00 wita (Sip 1) kemudian dari pukul 17.00 wita sampai 00.00 wita dengan bandar yang berbeda setiap pergantian sipnya. Terdakwa menjadi bandar judi dadu pada hari sabtu tanggal 11 maret 2023 dari pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita kemudian pada hari ini minggu tanggal 12 Maret 2023 dari pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 15.00 wita namun Terdakwa menjadi bandar bersama sdra SANI.

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwajib untuk melakukan permainan judi dadu dan Terdakwa mengetahui bahwa melakukan perjudian melanggar hukum. Serta maksud dan tujuan para pemain/memasang judi dadu dengan bandar untuk megharapkan keberuntungan dan tidak ada keahlian khusus dalam melakukan permainan judi dadu tersebut hanya keberuntungan saja.

Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk menunggu para pemasang bersama sdra SANI sebagai Bandar, sdra MURDANI sebagai pengguncang dadu, dan para pemasang yang diketahui namanya sdra MOHLISIN, sdra PESTAMIN, sdra KASTALANI, dan sdra SURYADI.

Bahwa Terdakwa mengenali dan mengetahui terhadap barang bukti yang diperlihatkan yaitu barang yang ditemukan dan diamankan pihak kepolisian pada saat penangkapan dan barang tersebut milik Terdakwa berupa :

1. 1 (satu) buah tas ransel merek polo army warna hitam.
2. 1 (satu) buah handuk warna merah merek Gucci.
3. 1 (satu) buah piring keramik warna putih.
4. 3 (tiga) buah dadu dengan 18 (delapan belas) mata dadu.



5. 1 (satu) buah tutup dadu warna biru yang dilapisi isolasi warna putih terbuat dari plastik.
6. 1 (satu) buah steples warna hijau stabilo dan isi satu kotak.
7. 1 (satu) buah dompet warna merah.
8. 1 (satu) buah pensial merek apita.
9. 1 (satu) buah powerbank warna hijau merek robot dengan kabel warna hijau muda merek welcome.

Sebagai sarana terdakwa menjadi bandar permianan judi dadu.

Bahwa 1 (satu) toples bekas makanan ringan warna merah merek Choco Chips sebagai tempat cuk/fee perbaikan lapak adalah tempat uang dari para pemenang yang menyumbang untuk perbaikan lapak.

Bahwa 1 (satu) buah lapak dadu warna hitam merah adalah milik sdra M. TRISNO sebagai pengelola tepat permainan judi dadu.

Bahwa uang tunai sebesar Rp. 80.712.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) adalah uang modal milik Terdakwa dan sdra SANI sebesar Rp. 80.252.000,- (delapan puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan uang sumbangan dari para pemenang untuk perbaikan lapak sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Terdakwa II. SANI Bin MUHAMMAD HANAFIAH:

Bahwa Terdakwa telah menjadi bandar judi dadu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2023 dari pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita dan pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 dari pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita atau saat ditangkap oleh Pihak Kepolisian.

Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk perminan judi dadu tersebut yaitu :

- o 3 (tiga) biji dadu dengan 18 (delapan belas) mata dadu.
- o Tutup dadu.
- o Piring Kramik.
- o Handuk.
- o Lapak.

Bahwa cara permainan judi dadu tersebut sebagai berikut :

1. Penguncang dadu memasukan 3 (tiga) buah dadu diatas piring kemudian ditutup wadah kemudian dadu digunjang.
2. Kemudian Para pemasang meletakkan uang yang tidak terbatas jumlah pasangannya pada lapak yang bergambar angka 1 sampai 6 dan bisa diantara angka tersebut.

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Bjm



3. selanjutnya tutup dadu dibuka terlihat angka pada 3 (tiga) biji dadu yang digunjang tersebut.

4. Apabila pemasang tepat meletakkan uang diangka yang keluar pada dadu yang diguncang tersebut maka pemasang akan mendapat keuntungan (hadiah) namun apa bila tidak tepat memasang makan uang akan diambil oleh bandar.

Bahwa ada beberapa macam kemenangan dan mendapatkan uang sebagai berikut :

1. Pemasang meletakkan uang pada ditengah tengah angka yang dipasang apa bilang uangnya dilipat (separo besar separo koni) akan mendapatkan keuntungan x 1 dari uang yang dipasang.
2. Pemasang meletakkan uang pada ditengah tengah angka yang dipasang apa bilang uangnya lurus (koni) akan mendapatkan keuntungan x 5 dari uang yang dipasang.
3. Pemasang meletakkan diantara dua angka yang dipasang apa bilang uangnya dilipat (separo besar separo koni) akan mendapatkan keuntungan x3 dari uang yang dipasang.
4. Pemasang meletakkan diantara dua angka yang dipasang apa bilang uangnya lurus (koni) akan mendapatkan keuntungan x5 dari uang yang dipasang.

Bahwa Terdakwa menjadi bandar judi dadu bersama dengan sdra HARMOKO Als MOKO dengan pembagian modal Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan HARMOKO Als MOKO sebesar Rp.100.000.000, - (seratus juta rupiah) sedangkan Sdr.MURDANI sebagai penggunjang dadu.

Bahwa pemilik tempat permainan judi dadu tersebut adalah sdra ADI GUNAWAN Als KOH ADI yang letaknya dibelakang rumah sdra ADI GUNAWAN Als KOH ADI dan pengelola tempat/lapak judi dadu adalah sdra MUHAMMAD TRISNO.

Bahwa Terdakwa bandar membayar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada sdra M. TRISNO untuk sewa lapak dan tempat untuk 1 (satu) kali permainan sebelum permainan di mulai dari pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita.

Bahwa waktu Permainan judi dadu ditempat tersebut yaitu pada hari Senin, Selasa, Jumat, Sabtu Minggu dari pukul 13.00 wita sampai pukul 17.00 wita (Sip 1) kemudian dari pukul 17.00 wita sampai 00.00 wita dengan bandar yang berbeda setiap pergantian sipnya. Terdakwa



menjadi bandar judi dadu pada hari sabtu tanggal 11 maret 2023 dari pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita kemudian pada hari ini minggu tanggal 12 Maret 2023 dari pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 15.00 wita namun Terdakwa menjadi bandar bersama sdra SANI.

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwajib untuk melakukan permainan judi dadu dan Terdakwa mengetahui bahwa melakukan perjudian melanggar hukum. Serta maksud dan tujuan para pemain/memasang judi dadu dengan bandar untuk mengharapkan keberuntungan dan tidak ada keahlian khusus dalam melakukan permainan judi dadu tersebut hanya keberuntungan saja.

Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk menunggu para pemasang bersama sdra SANI sebagai Bandar, sdra MURDANI sebagai pengguncang dadu, dan para pemasang yang diketahui namanya sdra MOHLISIN, sdra PESTAMIN, sdra KASTALANI, dan sdra SURYADI.

Bahwa Terdakwa mengenali dan mengetahui terhadap barang bukti yang diperlihatkan yaitu barang yang ditemukan dan diamankan pihak kepolisian pada saat penangkapan dan barang tersebut milik Terdakwa berupa :

1. 1 (satu) buah tas ransel merek polo army warna hitam.
2. 1 (satu) buah handuk warna merah merek Gucci.
3. 1 (satu) buah piring keramik warna putih.
4. 3 (tiga) buah dadu dengan 18 (delapan belas) mata dadu.
5. 1 (satu) buah tutup dadu warna biru yang dilapisi isolasi warna putih terbuat dari plastik.
6. 1 (satu) buah steples warna hijau stabilo dan isi satu kotak.
7. 1 (satu) buah dompet warna merah.
8. 1 (satu) buah pensial merek apita.
9. 1 (satu) buah powerbank warna hijau merek robot dengan kabel warna hijau muda merek welcome.

Sebagai sarana terdakwa menjadi bandar permainan judi dadu.

Bahwa 1 (satu) toples bekas makanan ringan warna merah merek Choco Chips sebagai tempat cuk/fee perbaikan lapak adalah tempat uang dari para pemenang yang menyumbang untuk perbaikan lapak.

Bahwa 1 (satu) buah lapak dadu warna hitam merah adalah milik sdra M. TRISNO sebagai pengelola tepat permainan judi dadu.

Bahwa uang tunai sebesar Rp. 80.712.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) adalah uang modal milik Terdakwa dan sdra SANI sebesar Rp. 80.252.000,- (delapan puluh juta dua ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu rupiah) dan uang sumbangan dari para pemenang untuk perbaikan lapak sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa yang ikut bermain judi dadu pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 di Jl. Belitung Darat Gg. Bina Warga No. 1 Rt. 027 Rw. 002, Kel. Belitung Selatan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin tersebut banyak sekali orangnya (lebih dari 50 orang) dan Terdakwa tidak mengenal satu-persatu siapa saja orangnya karena fokus pada melihat mata dadu yang keluar dan menyerahkan uang kepada pemain yang tebakannya tepat dan juga mengambil uang milik pemasang yang tebakannya salah.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi bandar permainan Judi Dadu karena mengharapkan penghasilan/pendapatan atau keuntungan dari permainan Judi dadu tersebut.

Terdakwa III. MUHAMMAD MURDANI Als MURDANI Bin H. IDI:

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian Dit Reskrimum Polda Kalsel hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wita di Jl. Belitung Darat Gg. Bina Warga No. 1 Rt. 27 Rw. 002 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin karena melakukan perjudian atau menjadi penggungjang judi dadu.

Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi dadu tersebut bersama dengan Sdr. SANI dan Sdr. HARMOKO Als MOKO sebagai bandar sedangkan Terdakwa bertugas sebagai penggungjang dadu, permainan judi dadu tersebut sejak hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan Hari Minggu tanggal 12 Maret 2023.

Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi dadu tersebut tukang Goncang dadu, Sdr. SANI sebagai pemodal/bandar juga berperan sebagai Tukang Bayar dan Penarik uang taruhan sedangkan Sdr. HARMOKO Als MOKO berperan sebagai Pemodal (Bandar).

Bahwa peralatan yang harus disiapkan untuk menjalankan permainan judi dadu tersebut berupa Dadu sebanyak 3 (tiga) biji, Piring Keramik warna Putih, mangkok Plastik, Handuk dan uang.

Bahwa cara dalam permainan judi dadu tersebut pertama menggelar lapak yang berpola bulat dari angka 1 sampai dengan 6, kemudian tukang goncang akan mempersiapkan Handuk sebagai alas dari Piring keramik warna putih, setelah piring keramik warna putih tersebut diletakkan diatas handuk kemudian diisi dengan 3 (tiga) buah biji dadu, setelah diisi dengan dadu kemudian ditutup dengan menggunakan

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mangkok plastik, kemudian piring keramik warna putih yang berisikan 3 (tiga) buah dadu yang ditutup dengan mangkok tersebut diangkat dengan menggunakan kedua tangan lalu digoyangkan sebanyak 1 (satu) kali keatas setelah digoyangkan kemudian ditaruh kembali diatas handuk, lalu para pemain memasang uang taruhan / tebakkan dengan nominal bervariasi dari Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah mangkok plastik tersebut dibuka maka akan terlihat jumlah biji dadu yang sama dengan Pola di lapak, kemudian yang menang sesuai dengan pola di lapak dan di dadu maka akan mendapatkan hadiah berupa Uang sebesar yang dipasangkan pada Pola lapak, sedangkan apabila pemain tidak mengenai pola maka uang taruhan di atas lapak akan diambil oleh Bandar.

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwajib untuk melakukan permainan judi dadu dan Terdakwa mengetahui bahwa melakukan perjudian melanggar hukum. Serta maksud dan tujuan para pemain/memasang judi dadu dengan bandar untuk megharapkan keberuntungan dan tidak ada keahlian khusus dalam melakukan permainan judi dadu tersebut hanya keberuntungan saja

Bahwa pemilik tempat permainan judi dadu tersebut adalah sdra ADI GUNAWAN Als KOH ADI yang letaknya di dalam sebuah Gudang yang beralamat di Jl. Belitung Darat Gg. Bina Warga No. 1 Rt. 027 Rw. 002 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalsel dan pengelola tempat/lapak judi dadu adalah sdra MUHAMMAD TRISNO.

Bahwa pemilik tempat perjudian dadu tersebut menerima biaya/fee tempat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diserahkan kepada Sdr. MUHAMMAD TRISNO Als AMAK selaku kordinator tempat perjudian dan yang menyerahkan Fee tersebut adalah Sdr. SANI.

Bahwa Terdakwa mengenali dan mengetahui terhadap barang bukti yang diperlihatkan yaitu barang yang ditemukan dan diamankan pihak kepolisian pada saat penangkapan dan barang tersebut milik Terdakwa berupa :

Bahwa Terdakwa mengenali dan mengetahui terhadap barang bukti yang diperlihatkan yaitu barang yang ditemukan dan diamankan pihak kepolisian pada saat penangkapan dan barang tersebut milik Terdakwa berupa :

1. 1 (satu) buah tas ransel merek polo army warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah handuk warna merah merek Gucci.
3. 1 (satu) buah piring keramik warna putih.
4. 3 (tiga) buah dadu dengan 18 (delapan belas) mata dadu.
5. 1 (satu) buah tutup dadu warna biru yang dilapisi isolasi warna putih terbuat dari plastik.
6. 1 (satu) buah steples warna hijau stabilo dan isi satu kotak.
7. 1 (satu) buah dompet warna merah.
8. 1 (satu) buah pensil merek apita.
9. 1 (satu) buah powerbank warna hijau merek robot dengan kabel warna hijau muda merek welcome.

Sebagai sarana terdakwa menjadi bandar permianan judi dadu.

Bahwa 1 (satu) toples bekas makanan ringan warna merah merek Choco Chips sebagai tempat cuk/fee perbaikan lapak adalah tempat uang dari para pemenang yang menyumbang untuk perbaikan lapak.

Bahwa 1 (satu) buah lapak dadu warna hitam merah adalah milik sdra M. TRISNO sebagai pengelola tepat permainan judi dadu.

Bahwa uang tunai sebesar Rp. 80.712.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) adalah uang modal milik Terdakwa dan sdra SANI sebesar Rp. 80.252.000,- (delapan puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan uang sumbangan dari para pemenang untuk perbaikan lapak sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Uang tunai sejumlah Rp.80.712.000.- (Delapan puluh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).

- 1 (satu) buah Tas Ransel merk Polo Army warna hitam.
- 1 (satu) buah Staples warna hijau stabile beserta isinya satu kotak.
- 1 (satu) lembar lapak Dadu warna hitam merah.
- 1 (satu) lembar handuk warna merah merk Gucci.
- 2 (dua) buah piring keramik warna putih.
- 18 (delapan belas) biji mata Dadu.
- 1 (buah) tutup Dadu warna biru hitam yang dilapisi isolasi hitam terbuat dari plastic.
- 1 (satu) kotak pensil warna kuning merk Apita.
- 1 (satu) buah dompet warna merah.

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah powerbank warna hijau merk Robot dengan kabel warna hijau muda merk Welcome.

1 (buah) toples bekas makanan ringan warna merah merk Choco Chips sebagai tempat cuk/fee perbaikan lapak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa terdapat permainan judi jenis dadu, selanjutnya saksi Muhammad Irfan Rosandi dan saksi Ari Sandi Mahja bersama dengan Anggota Kepolisian Polda Kalimantan Selatan kemudian langsung menuju tempat tersebut sesampainya disana lalu melakukan penangkapan kemudian mengamankan para terdakwa;

Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut terdakwa I. HARMOKO Als MOKO BIN H. IDI sebagai pemodal (Bandar), terdakwa II. SANI BIN MUHAMMAD HANAFIAH sebagai tukang bayar dan penarik uang taruhan dan terdakwa III. MUHAMMAD MURDANI Als MURDANI BIN H. IDI sebagai pengguncang dadu melakukan permainan judi jenis dadu dengan cara pertama-tama bandar meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu di atas piring yang diletakkan di atas handuk dan selanjutnya ditutup dengan menggunakan mangkok plastik dan setelah dadu ditutup dengan mangkok plastik selanjutnya dadu akan diguncang, setelah dadu diguncang selanjutnya pemain akan memasang taruhan berupa uang dengan cara meletakkan uang taruhan pada lapak angka mata dadu dari 1- 6 yang ada pada lapak serta dibagi atas besar kecil (besar jumlahnya lebih dari 10 dan kecil angkanya kurang dari 10. Setelah para pemain judi dadu memasang uang taruhan pada angka dadu yang dipasang, selanjutnya bandar akan membuka mangkok penutup mata dadu dan setelah terlihat mata angka dadu yang keluar selanjutnya bandar akan mengambil uang pasangan pemain yang kalah (angka tebakannya tidak tepat) dan pemain yang angka tebakannya tepat akan mendapatkan hadiah uang sebesar uang yang dipasangnya (misalnya pasang seribu rupiah dapat seribu rupiah).

Bahwa dalam permainan jenis dadu tersebut, pemain atau pemasang judi dadu dikatakan sebagai pemenang apabila angka pada dadu yang diguncang bandar keluar sesuai dengan angka yang dipasang, nilai akan di kali 2 (dua) apabila keluar dadu yang 2 (dua) buah sama angkanya / angka kembar, nilai akan di kali 5 (lima) apabila memasang angka yang bersamaan dengan uang yang dipasang pada 2 (dua) angka, nilai sama

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila memasang angka yang bersamaan dengan uang yang dipasang dilipat (besar/kecil) dan pemain atau pemasang judi dadu dikatakan kalah apabila angka dadu yang keluar tidak ada yang sesuai dengan angka yang dipasang oleh pemain, angka dadu yang keluar kembar 3 (tiga) pemenang bandar seluruhnya, angka dadu yang keluar jumlahnya kurang dari 10 maka yang memasang diatas angka 10 akan kalah, angka dadu yang keluar jumlahnya lebih dari 10 maka yang memasang dibawah angka 10 akan kalah.

Bahwa pada saat terdakwa I. HARMOKO Als MOKO BIN H. IDI, terdakwa II. SANI BIN MUHAMMAD HANAFIAH dan terdakwa III. MUHAMMAD MURDANI Als MURDANI BIN H. IDI berhasil diamankan, turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel merk polo army warna hitam, 1 (satu) buah lapak dadu warna hitam merah, 1 (satu) buah handuk warna merah merk Gucci, 1 (satu) buah piring keramik warna putih, 3 (tiga) buah dadu dengan 18 (delapan belas) mata dadu, 1 (satu) buah tutup dadu warna biru yang dilapisi isolasi warna putih terbuat dari plastik, 1 (satu) buah steples warna hijau stabilo dan isi satu kotak, uang tunai sebesar Rp. 80.712.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah pensil merk apita.

Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan para terdakwa tidak ada meminta ijin dari pihak yang berwenang dan permanian judi tersebut bersifat untung-untungan dan ditempat yang mudah didatangi oleh orang umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama **I. HARMOKO Als MOKO BIN H. IDI, Terdakwa II. SANI BIN MUHAMMAD HANAFIAH dan Terdakwa III. MUHAMMAD MURDANI Als MURDANI BIN H. IDI** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) macam teori tentang kesengajaan yaitu :

1. Teori kehendak (*wilst theorie*), dan
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*);

Menimbang, bahwa sengaja disini berhubungan erat dengan kehendak untuk mewujudkan sesuatu yang dikehendaki atau kehendak untuk melakukan perbuatan yang dilarang, maka dalam hal ini Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur dengan sengaja, cenderung mempertimbangkannya dengan menggunakan teori kehendak (*wilst Theorie*);

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu, dengan perkataan lain sengaja itu ada apabila akibat suatu perbuatan dikehendaki, dan akibat itu dikehendaki apabila akibat ini menjadi maksud yang benar-benar terjadi dari perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul



17.00 Wita bertempat di Jl. Belitung Darat Gg. Bina Warga No. 1 Rt. 27 Rw. 002 Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin para terdakwa ditangkap dan diamankan petugas kepolisian terkait tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa terdapat permainan judi jenis dadu, selanjutnya saksi Muhammad Irfan Rosandi dan saksi Ari Sandi Mahja bersama dengan Anggota Kepolisian Polda Kalimantan Selatan kemudian langsung menuju tempat tersebut sesampainya disana lalu melakukan penangkapan kemudian mengamankan para terdakwa, Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut terdakwa I. HARMOKO Als MOKO BIN H. IDI sebagai pemodal (Bandar), terdakwa II. SANI BIN MUHAMMAD HANAFIAH sebagai tukang bayar dan penarik uang taruhan dan terdakwa III. MUHAMMAD MURDANI Als MURDANI BIN H. IDI sebagai pengguncang dadu melakukan permainan judi jenis dadu dengan cara pertama-tama bandar meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu di atas piring yang diletakkan di atas handuk dan selanjutnya ditutup dengan menggunakan mangkok plastik dan setelah dadu ditutup dengan mangkok plastik selanjutnya dadu akan diguncang, setelah dadu diguncang selanjutnya pemain akan memasang taruhan berupa uang dengan cara meletakkan uang taruhan pada lapak angka mata dadu dari 1- 6 yang ada pada lapak serta dibagi atas besar kecil (besar jumlahnya lebih dari 10 dan kecil angkanya kurang dari 10. Setelah para pemain judi dadu memasang uang taruhan pada angka dadu yang dipasang, selanjutnya bandar akan membuka mangkok penutup mata dadu dan setelah terlihat mata angka dadu yang keluar selanjutnya bandar akan mengambil uang pasangan pemain yang kalah (angka tebakannya tidak tepat) dan pemain yang angka tebakannya tepat akan mendapatkan hadiah uang sebesar uang yang dipasangnya (misalnya pasang seribu rupiah dapat seribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam permainan jenis dadu tersebut, pemain atau pemasang judi dadu dikatakan sebagai pemenang apabila angka pada dadu yang diguncang bandar keluar sesuai dengan angka yang dipasang, nilai akan di kali 2 (dua) apabila keluar dadu yang 2 (dua) buah sama angkanya / angka kembar, nilai akan di kali 5 (lima) apabila memasang angka yang bersamaan dengan uang yang dipasang pada 2 (dua) angka, nilai sama apabila memasang angka yang bersamaan dengan uang yang dipasang dilipat (besar/kecil) dan pemain atau pemasang judi dadu dikatakan kalah apabila angka dadu yang keluar tidak ada yang sesuai dengan angka yang dipasang oleh pemain, angka dadu yang keluar kembar 3 (tiga) pemenang bandar seluruhnya, angka dadu yang keluar jumlahnya kurang dari 10 maka yang memasang diatas angka 10

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan kalah, angka dadu yang keluar jumlahnya lebih dari 10 maka yang memasang dibawah angka 10 akan kalah;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa I. HARMOKO Als MOKO BIN H. IDI, terdakwa II. SANI BIN MUHAMMAD HANAFIAH dan terdakwa III. MUHAMMAD MURDANI Als MURDANI BIN H. IDI berhasil diamankan, turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel merk polo army warna hitam, 1 (satu) buah lapak dadu warna hitam merah, 1 (satu) buah handuk warna merah merk Gucci, 1 (satu) buah piring keramik warna putih, 3 (tiga) buah dadu dengan 18 (delapan belas) mata dadu, 1 (satu) buah tutup dadu warna biru yang dilapisi isolasi warna putih terbuat dari plastik, 1 (satu) buah steples warna hijau stabilo dan isi satu kotak, uang tunai sebesar Rp. 80.712.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah pensil merk apita;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan para terdakwa tidak ada meminta ijin dari pihak yang berwenang dan permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan ditempat yang mudah didatangi oleh orang umum, dengan demikian unsur kedua ini pun telah terpenuhi dan terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembeda maka kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Para Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Para Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Terdakwa I. HARMOKO Als MOKO BIN H. IDI sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa II. SANI BIN MUHAMMAD HANAFIAH dan terdakwa III. MUHAMMAD MURDANI Als MURDANI BIN H. IDI belum pernah dihukum

Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1. Menyatakan Terdakwa I. HARMOKO Als MOKO BIN H. IDI, Terdakwa II. SANI BIN MUHAMMAD HANAFIAH, dan Terdakwa III. MUHAMMAD MURDANI Als MURDANI BIN H. IDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi";**
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **Terdakwa I. HARMOKO Als MOKO BIN H. IDI selama 4 (empat) bulan, Terdakwa II. SANI BIN MUHAMMAD HANAFIAH, Terdakwa III. MUHAMMAD MURDANI Als MURDANI BIN H. IDI masing-masing selama 3 (tiga) bulan;****
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Bjm



4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas Ransel merk Polo Army warna hitam.
 - 1 (satu) buah Staples warna hijau stabile beserta isinya satu kotak.
 - 1 (satu) lembar lapak Dadu warna hitam merah.
 - 1 (satu) lembar handuk warna merah merk Gucci.
 - 2 (dua) buah piring keramik warna putih.
 - 18 (delapan belas) biji mata Dadu.
 - 1 (buah) tutup Dadu warna biru hitam yang dilapisi isolasi hitam terbuat dari plastic.
 - 1 (satu) kotak pensil warna kuning merk Apita.
 - 1 (satu) buah dompet warna merah.
 - 1 (satu) buah powerbank warna hijau merk Robot dengan kabel warna hijau muda merk Welcome.
 - 1 (buah) toples bekas makanan ringan warna merah merk Choco Chips sebagai tempat cuk/fee perbaikan lapak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Uang tunai sejumlah Rp.80.712.000.- (Delapan puluh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fidiyawan Satriantoro, S.H., Eko Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Ernawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fidiyawan Satriantoro, S.H. Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SATRIANSYAH, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38